

Urgensi dan Motivasi; Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi

Asti Dwiyanti

Universitas Bosowa Makassar, Indonesia
Asti.dwiyanti@universitasbosowa.ac.id

Asdar Djabbar

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Yapis Biak, Indonesia
asdardjabbar75@gmail.com

Abstract

The issue of corruption eradication in Indonesia is evident from the weak legal protection for Justice Collaborators and Whistleblowers. Although they play a vital role in exposing corruption crimes, the reality is that many of them face physical threats, psychological pressure, and intimidation, which hinder the effectiveness of law enforcement. This study aims to analyze the urgency of legal protection and understand the factors that motivate individuals to become Justice Collaborators or Whistleblowers in the context of corruption crimes in Indonesia. This research employs legal research methods with a statute approach and a conceptual approach. The findings conclude that the urgency of legal protection is crucial to ensuring the safety and active participation of Justice Collaborators and Whistleblowers in uncovering corruption cases. Moreover, their motivation is influenced by moral drives, social responsibility, and legal incentives that encourage the courage to report or testify, even when faced with significant risks.

Keywords: *Urgency, Motivation, Justice Collaborator, Whistleblower*

Abstrak

Masalah pemberantasan korupsi di Indonesia terlihat dari lemahnya perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*. Meskipun mereka memiliki peran vital dalam mengungkap kejahatan korupsi, kenyataannya banyak dari mereka menghadapi ancaman fisik, tekanan psikologis, dan intimidasi, yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum serta memahami faktor-faktor yang memotivasi individu menjadi *Justice Collaborator* atau *Whistleblower* dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa urgensi perlindungan hukum sangat krusial untuk menjamin keamanan dan partisipasi aktif *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam pengungkapan kasus korupsi. Adapun motivasinya dipengaruhi oleh dorongan moral, tanggung jawab sosial, dan insentif hukum yang dapat mendorong keberanian untuk melaporkan atau bersaksi, meskipun dihadapkan pada risiko besar.

Kata Kunci: Urgensi, Motivasi, *Justice Collaborator*, *Whistleblower*

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan merusak tata kelola pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan mengancam stabilitas sosial.¹ Dalam upaya memberantas korupsi, peran serta masyarakat dan individu yang memiliki informasi penting tentang kejahatan ini sangatlah krusial. Di sinilah konsep *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* menjadi penting. *Justice Collaborator* adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, sementara *Whistleblower* adalah individu yang melaporkan tindak pidana yang mereka ketahui, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam kejahatan tersebut.² Keduanya memegang peran vital dalam membantu aparat hukum mengungkap kasus-kasus korupsi yang kompleks dan terorganisir.

Namun, meskipun peran mereka sangat penting, dalam praktiknya perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* sering kali masih jauh dari memadai. Idealnya, mereka yang bekerja sama dengan penegak hukum harus mendapatkan jaminan perlindungan yang kuat dari segala bentuk intimidasi, ancaman, atau balas dendam yang mungkin mereka hadapi akibat tindakan mereka. Sayangnya, realitas di lapangan sering kali berbeda. Banyak *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* yang justru menjadi sasaran ancaman atau bahkan serangan fisik karena keberanian mereka dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan ketakutan dan keengganan bagi individu untuk melapor atau bekerja sama dengan penegak hukum, yang pada akhirnya memperlambat upaya pemberantasan korupsi.

Melihat pentingnya peran *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam mengungkap kasus korupsi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan motivasi perlindungan hukum bagi mereka dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana perlindungan hukum yang efektif dapat meningkatkan partisipasi individu dalam melaporkan kejahatan dan bekerja sama dengan penegak hukum.

¹ Uyat Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 22, no. 3 (November 7, 2020): 325–33, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047>.

² Bagus Diyan Pratama and Budiarsih Budiarsih, "Analisis Kebijakan Kedudukan *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 313–27, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.183>.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas faktor-faktor motivasi yang dapat mendorong atau menghambat seseorang menjadi *Justice Collaborator* atau *Whistleblower*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam melindungi mereka yang berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kajian terkait *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* bukanlah isu-isu perdana, sudah banyak para peneliti yang membahas dan mempublikasikannya. Rusli Muhammad dalam karyanya telah membahas panjang lebar bagaimana celah hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia terkait pengaturan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*. Meskipun UU No. 13 Tahun 2006, SEMA No. 04 Tahun 2011, dan UU No. 31 Tahun 2014 telah mengatur keberadaan mereka, namun KUHAP sebagai payung hukum utama belum memberikan ruang yang memadai. Penelitian ini juga menyoroti urgensi keberadaan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam semua tahap peradilan, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, serta pentingnya perlindungan dan penghargaan bagi mereka.³ Karya Rusli di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam konteks urgensinya. Perbedaannya, jika Rusli hanya membahas urgensi, penulis memiliki kajian tambahan yaitu motivasi bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* agar tetap eksist dan *survive*.

Jamaluddin Majid, dkk., juga sudah membahas tentang *Whistleblower* dalam konteks motivasi. Keunggulan penelitiannya terletak pada integrasi konsep amar ma'ruf nahi mungkar sebagai motivasi etis bagi *whistleblowers* dalam mengungkap fraud di pemerintahan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keagamaan Islam ini tidak hanya memperkuat keberanian *whistleblowers* untuk melapor, tetapi juga berpotensi menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Dengan dukungan sistem pelaporan yang baik dan nilai-nilai religius yang kokoh, konsep ini menjadi landasan kuat bagi terwujudnya integritas dan keadilan dalam pemerintahan.⁴ Kendatipun sama-sama membahas motivasi bagi *whistleblowers*, karya di atas tidak membahas tentang *Justice Collaborator*.

Wahdina Aulia dan Irwansyah juga telah meneliti *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Keunggulan penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam kasus tindak pidana korupsi. Temuan ini menunjukkan bahwa status *Justice Collaborator* tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang kuat, tetapi juga memainkan peran krusial dalam mengungkap kejahatan luar biasa, seperti korupsi, serta menyelamatkan aset negara. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa dengan adanya status ini, saksi pelaku yang memenuhi kriteria dapat membantu membongkar pelaku utama di balik kejahatan, sambil tetap mendapatkan perlindungan fisik, psikis, dan penghargaan dari negara.⁵ Penelitian

³ Rusli Muhammad, "Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 203–22, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art2>.

⁴ Jamaluddin Majid et al., "Motivasi Whistleblower: Mengungkap Fraud Keuangan Daerah Dalam Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar," *Journal of Finance and Business Digital* 1, no. 1 (September 23, 2022): 39–54, <https://doi.org/10.55927/jfdb.v1i1.1212>.

⁵ Wahdina Aulia and Irwansyah Irwansyah, "Perlindungan HAM Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Memberi Keterangan (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 30, 2023): 582–89, <https://doi.org/10.29210/1202323111>.

di atas memiliki kesamaan dalam konteks *Justice Collaborator* pada kasus korupsi. Perbedaannya, jika Wahdina dan Irwansyah fokus dalam menjabarkan perlindungan HAM, penulis lebih fokus membahas tentang perlindungan hukum.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, sejauh analisis penulis, belum ada satu publikasi pun yang fokus dan intens mengkaji urgensi dan motivasi terkait perlindungan hukum terhadap *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* sebagaimana yang penulis lakukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa artikel ini masih autentik dan bukan imitasi dari karya yang pernah ada. Adapun ‘*state of the art*’ dari penelitian ini adalah bagaimana korelasi dan integrasi antara *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* ditinjau dari variabel urgensi dan motivasinya.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian hukum (*legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan yang berlaku terkait perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum yang melandasi pentingnya perlindungan tersebut dalam konteks tindak pidana korupsi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang dan regulasi terkait perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*. Sumber sekunder mencakup jurnal-jurnal hukum, buku-buku akademis, serta artikel ilmiah lainnya yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian peraturan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya.

Justice Collaborator* dan *Whistleblower

Justice Collaborator adalah istilah yang merujuk kepada individu yang pada awalnya terlibat dalam suatu tindak pidana, namun kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. *Justice Collaborator* biasanya adalah seorang pelaku kejahatan yang memberikan informasi penting dan membantu dalam pengungkapan kasus kejahatan yang lebih besar atau yang melibatkan jaringan kriminal yang lebih luas. Dalam konteks tindak pidana korupsi, *Justice Collaborator* memainkan peran kunci dalam mengungkap modus operandi, mengidentifikasi pelaku lain, dan memberikan bukti yang mungkin tidak dapat diakses tanpa kerja sama tersebut.⁶ Meskipun individu ini tetap dianggap bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, *Justice Collaborator* biasanya diberikan keringanan hukuman sebagai imbalan atas kerja sama dan informasi yang mereka berikan. Ini mencerminkan prinsip ‘*quid pro quo*’ dalam penegakan hukum, di mana seseorang yang telah melakukan kesalahan dapat meringankan hukumannya dengan membantu mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan.

⁶ Laura Naomi Rotua Gultom, “Studi Komparatif Antara Justice Collaborator Dengan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Corruptio* 1, no. 2 (November 10, 2020): 129–42, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2099>.

Dalam kerangka hukum, *Justice Collaborator* adalah subjek yang diakui secara legal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada kasus tindak pidana korupsi, misalnya, peran *Justice Collaborator* sangat vital karena sering kali korupsi dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan mengungkap kasus-kasus ini tanpa adanya bantuan dari dalam, yaitu dari para pelaku yang bersedia bekerja sama. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* menjadi isu penting yang banyak dibahas, terutama untuk menjamin bahwa mereka dapat memberikan kesaksian tanpa takut akan ancaman atau pembalasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan.

Namun, meskipun ada potensi keringanan hukuman, *Justice Collaborator* tetap menghadapi konsekuensi hukum atas keterlibatannya dalam tindak pidana. Di Indonesia, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seseorang yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* harus memenuhi kriteria tertentu, seperti peran yang tidak dominan dalam kejahatan dan adanya kontribusi signifikan dalam pengungkapan kasus. Perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka sering kali mencakup perlindungan fisik, perlindungan identitas, serta jaminan keamanan untuk keluarga mereka.⁷

Adapun *Whistleblower*, adalah individu yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum, etika, atau peraturan, biasanya dari dalam organisasi tempat mereka bekerja. Berbeda dengan *Justice Collaborator*, *Whistleblower* tidak terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran yang mereka laporkan. Mereka biasanya bertindak atas dasar moral, etika, atau tanggung jawab profesional untuk mengungkapkan kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi. Dalam banyak kasus, *Whistleblower* adalah karyawan, mantan karyawan, atau individu yang memiliki akses ke informasi sensitif tentang aktivitas ilegal atau tidak etis dalam organisasi. Peran *Whistleblower* sangat penting dalam mengungkap skandal besar, korupsi, pelanggaran lingkungan, atau pelanggaran hak asasi manusia.

Whistleblower sering kali menghadapi risiko tinggi setelah melakukan pengungkapan, termasuk kehilangan pekerjaan, tindakan balas dendam, intimidasi, atau bahkan ancaman fisik. Oleh karena itu, banyak negara yang memberikan perlindungan hukum khusus bagi *Whistleblower* untuk memastikan bahwa mereka dapat melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif. Di Indonesia, perlindungan bagi *Whistleblower* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, perlindungan ini sering kali masih kurang efektif, sehingga banyak *Whistleblower* yang ragu untuk maju karena khawatir akan risiko yang mungkin mereka hadapi.⁸

Whistleblower juga dapat memperoleh penghargaan atas keberanian mereka dalam mengungkap pelanggaran, terutama jika informasi yang mereka berikan

⁷ Bahrudin Mahmud et al., "Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (June 18, 2021): 362–77, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>.

⁸ Paulina Sutedjo and Vena Purnamasari, "Dampak Keseriusan Masalah, Risiko Bagi Pelapor, dan Status Pelanggar terhadap Niat Whistleblowing," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 3 (December 7, 2020): 489–502, <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26226>.

sangat penting dalam mengungkap kejahatan besar. Penghargaan ini bisa berupa perlindungan hukum, penghargaan finansial, atau pengakuan publik. Namun, *Whistleblower* lebih sering dilihat sebagai pahlawan yang berani mengambil risiko demi kebenaran dan keadilan. Meskipun demikian, tantangan besar masih ada dalam memastikan bahwa semua *Whistleblower* menerima perlindungan dan dukungan yang memadai setelah mereka melaporkan pelanggaran.

Secara mendasar, perbedaan utama antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* terletak pada keterlibatan mereka dalam kejahatan. *Justice Collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar atau lebih sistematis. Sementara itu, *Whistleblower* adalah individu yang tidak terlibat dalam kejahatan tetapi memiliki informasi yang penting mengenai pelanggaran atau kejahatan yang terjadi dan memilih untuk melaporkannya. *Justice Collaborator* terlibat langsung dalam kejahatan, sedangkan *Whistleblower* umumnya melaporkan pelanggaran dari luar, meskipun mereka mungkin berada dalam organisasi yang sama.⁹

Selain itu, motivasi mereka juga berbeda. *Justice Collaborator* biasanya termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Sebaliknya, *Whistleblower* sering kali didorong oleh alasan moral atau etika untuk melaporkan kejahatan, meskipun mereka mungkin menerima penghargaan atau perlindungan setelah memberikan informasi. *Justice Collaborator* berada dalam posisi di mana mereka harus mempertanggungjawabkan peran mereka dalam kejahatan, sedangkan *Whistleblower* tidak menghadapi ancaman hukum, tetapi lebih kepada ancaman dari pihak-pihak yang dirugikan oleh pengungkapan mereka.¹⁰

Namun, keduanya memiliki persamaan penting dalam hal perlunya perlindungan hukum. Baik *Justice Collaborator* maupun *Whistleblower* menghadapi risiko besar setelah mereka mengungkapkan informasi penting yang dapat memberatkan pihak-pihak tertentu. Perlindungan terhadap mereka menjadi krusial untuk mencegah intimidasi, kekerasan, atau tindakan balas dendam dari pihak yang berkepentingan. Dalam banyak kasus, tanpa adanya perlindungan yang memadai, baik *Justice Collaborator* maupun *Whistleblower* mungkin akan ragu untuk maju, yang akhirnya dapat menghambat proses penegakan hukum dan pengungkapan kejahatan.

Selain itu, kontribusi mereka dalam pengungkapan kasus kejahatan besar sangat signifikan. Informasi yang diberikan oleh *Justice Collaborator* sering kali menjadi kunci dalam mengungkap jaringan kriminal yang kompleks atau kejahatan yang melibatkan banyak pihak. Di sisi lain, laporan dari *Whistleblower* bisa menjadi awal dari investigasi terhadap pelanggaran besar yang tidak akan terungkap tanpa keberanian mereka. Keduanya memainkan peran penting dalam memperkuat penegakan hukum dan mendorong akuntabilitas di dalam organisasi maupun masyarakat luas.

⁹ Muhammad Rizky Fauzi, Danik Adila Putri, and Dita Puspitasari, "Perbandingan Model Perlindungan Hukum Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Proses Peradilan Pidana Antara Negara Indonesia Dan Albania," *Verstek* 2, no. 2 (January 10, 2020): 22–40, <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38852>.

¹⁰ Iwan Lesmana, Dheny Biantara, and Meco Sitardja, "Faktor Motivasi Dan Indikator Ekonomi Dalam Uji Kelayakan Justice Collaborator," *Indonesian Journal of Accounting and Governance* 5, no. 1 (July 31, 2021): 47–57, <https://doi.org/10.36766/ijag.v5i1.181>.

Kedua konsep ini juga menyoroti pentingnya sistem hukum yang adil dan transparan. *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* membutuhkan jaminan bahwa sistem hukum akan melindungi mereka dan menghargai kontribusi mereka dalam mengungkap kebenaran. Tanpa jaminan ini, proses keadilan bisa terhambat oleh ketakutan, intimidasi, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.¹¹ Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan implementasi yang efektif dari perlindungan hukum bagi kedua pihak ini sangat penting untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Kedudukan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan hukum *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran yang semakin penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus korupsi dan kejahatan terorganisir. Keberadaan mereka diakui sebagai elemen penting dalam proses pengungkapan kejahatan yang sering kali sulit diungkap tanpa bantuan dari dalam atau dari pihak yang memiliki informasi krusial. Sistem peradilan pidana di Indonesia, melalui berbagai undang-undang dan peraturan, telah mengatur posisi mereka, namun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi perlindungan dan pengakuan terhadap peran mereka.¹²

Dalam konteks *Justice Collaborator*, kedudukan hukum mereka diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2011. *Justice Collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang memilih untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi yang sangat penting untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Dalam sistem peradilan pidana, *Justice Collaborator* tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan, namun peran mereka yang membantu proses penegakan hukum memberikan mereka kedudukan khusus yang dapat mengurangi hukuman mereka.

Pengaturan hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia memberikan mereka perlindungan tertentu, seperti keringanan hukuman, perlindungan identitas, dan keamanan fisik. Kriteria utama untuk menjadi *Justice Collaborator* adalah peran mereka yang tidak dominan dalam kejahatan dan adanya kontribusi nyata dalam pengungkapan kasus. Meski demikian, perlindungan terhadap *Justice Collaborator* ini sering kali tidak cukup kuat dalam implementasinya, terutama karena ancaman balas dendam dari pihak-pihak yang dirugikan oleh pengungkapan mereka. Sementara itu, *Whistleblower* memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Mereka adalah individu yang tidak terlibat dalam kejahatan, namun memiliki

¹¹ Lilik Mulyadi, "Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (July 31, 2014): 101–16, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.101-116>.

¹² La Radi Eno, Tarmudi Tarmudi, and Oswin Sedekiel Malinim, "Kedudukan Hukum Justice Collaborator Pada Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 04 (August 21, 2023): 200–207, <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i04.2750>.

informasi penting tentang pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi dan melaporkannya kepada pihak berwenang.¹³

Kedudukan hukum *Whistleblower* di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta dalam berbagai peraturan lain yang terkait dengan tindak pidana khusus seperti korupsi. Namun, perlindungan hukum bagi *Whistleblower* di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal implementasi dan efektivitas perlindungan terhadap ancaman atau tindakan balas dendam. Dalam sistem peradilan pidana, *Whistleblower* dianggap sebagai pihak yang membantu pengungkapan kejahatan dari luar, berbeda dengan *Justice Collaborator* yang terlibat langsung dalam tindak pidana. Meski mereka tidak bersalah, *Whistleblower* sering kali menghadapi risiko tinggi, seperti ancaman kehilangan pekerjaan, tindakan balas dendam, atau bahkan ancaman fisik. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi mereka sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan informasi tanpa rasa takut atau khawatir akan konsekuensi negatif.

Perbedaan utama dalam kedudukan hukum antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* terletak pada keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang dilaporkan. *Justice Collaborator* adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, sedangkan *Whistleblower* adalah pihak luar yang melaporkan pelanggaran. Meskipun demikian, keduanya memiliki hak atas perlindungan hukum untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban tindakan balas dendam atau intimidasi. Dari segi implementasi, meskipun ada perlindungan hukum yang diatur oleh undang-undang, baik *Justice Collaborator* maupun *Whistleblower* sering kali masih menghadapi tantangan dalam praktiknya.¹⁴ Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan aparatur penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam proses peradilan. Hal ini sering kali menyebabkan perlindungan yang seharusnya mereka terima menjadi tidak efektif.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya mekanisme yang jelas dan transparan dalam penanganan dan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*. Meskipun undang-undang telah mengatur perlindungan bagi mereka, dalam praktiknya, implementasi dari perlindungan tersebut masih sering kali tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan. Ini mengakibatkan banyak pihak yang ragu untuk berperan sebagai *Justice Collaborator* atau *Whistleblower* karena khawatir dengan keamanan dan kesejahteraan mereka. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peran *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* sebenarnya sangat penting dalam membongkar kasus-kasus besar, seperti korupsi atau kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak pihak. Tanpa adanya kerja sama dari dalam atau informasi dari luar, proses pengungkapan kejahatan tersebut sering kali terhambat. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap mereka

¹³ Gultom, "Studi Komparatif Antara Justice Collaborator Dengan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi."

¹⁴ Adi Syahputra Sirait, "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): 241-56, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>.

bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian penting dari strategi penegakan hukum yang efektif.¹⁵

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum, pendidikan, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta masyarakat luas mengenai peran dan pentingnya *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*. Hanya dengan cara ini, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi secara efektif dan adil, serta mampu mengatasi kejahatan-kejahatan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Perlindungan hukum yang kuat dan konsisten harus diterapkan untuk memastikan bahwa mereka yang berani mengungkapkan kebenaran tidak menjadi korban dari tindakan balas dendam atau intimidasi.

Urgensi Perlindungan Hukum

Urgensi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam banyak kasus kejahatan, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan kejahatan terorganisir, keberanian seseorang untuk bersaksi atau melaporkan tindak pidana memiliki dampak besar terhadap proses pengungkapan dan penegakan hukum. Namun, keberanian tersebut sering kali dihadapkan pada risiko besar, termasuk ancaman fisik, tekanan psikologis, dan intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan.¹⁶ Oleh karena itu, urgensi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* tidak dapat dipandang sebelah mata. Tanpa perlindungan yang memadai, keberhasilan dalam mengungkap dan menindak kasus-kasus korupsi yang kompleks akan sangat sulit dicapai.

Pada dasarnya, *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* memiliki posisi yang unik dalam sistem peradilan. *Justice Collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang memutuskan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi penting yang dapat mengungkap kejahatan yang lebih besar. Pada sisi lain, *Whistleblower* adalah individu yang tidak terlibat dalam kejahatan namun memiliki informasi penting mengenai tindak pidana dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Kedua peran ini sangat krusial, terutama dalam kasus korupsi, di mana informasi dari dalam atau luar sering kali menjadi kunci untuk membongkar jaringan kejahatan yang melibatkan banyak pihak, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.

Namun, tanpa perlindungan hukum yang kuat, *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* menghadapi risiko yang sangat besar. *Justice Collaborator*, meskipun mereka adalah pelaku tindak pidana, sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan karena mereka membuka diri terhadap ancaman dari mantan rekan kejahatan atau pihak-pihak lain yang dirugikan oleh kerja sama mereka dengan penegak hukum. Pada sisi yang lain, *Whistleblower* meskipun tidak bersalah, juga

¹⁵ Fauzi, Putri, and Puspitasari, "Perbandingan Model Perlindungan Hukum Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Proses Peradilan Pidana Antara Negara Indonesia Dan Albania."

¹⁶ Mohamad Danial Puluhulawa, Fenty U. Puluhulawa, and Dian Ekawaty Ismail, "Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Al Ahkam* 16, no. 2 (December 18, 2020): 56–74, <https://doi.org/10.37035/ajh.v16i2.2725>.

menghadapi risiko serius, seperti kehilangan pekerjaan, isolasi sosial, dan ancaman fisik. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya melindungi mereka dari ancaman fisik tetapi juga memberikan jaminan keamanan psikologis dan ekonomi. Tanpa perlindungan ini, baik *Justice Collaborator* maupun *Whistleblower* mungkin akan enggan untuk memberikan informasi yang diperlukan, yang pada akhirnya merugikan upaya penegakan hukum.¹⁷

Dalam konteks tindak pidana korupsi, perlunya perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* menjadi semakin penting. Korupsi sering kali melibatkan individu-individu yang memiliki posisi kekuasaan, baik di dalam pemerintahan maupun di sektor swasta. Mereka yang terlibat dalam korupsi biasanya memiliki jaringan luas dan sumber daya yang besar untuk melindungi diri mereka sendiri dari tuntutan hukum. Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* sering kali menjadi satu-satunya cara untuk membongkar kasus-kasus ini. Namun, tanpa perlindungan yang kuat, kedua kelompok ini akan menjadi sasaran utama dari intimidasi, ancaman, atau bahkan kekerasan, yang bertujuan untuk membungkam mereka sebelum mereka dapat memberikan kesaksian atau melaporkan kejahatan tersebut.

Ketika membandingkan risiko yang dihadapi oleh *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*, risiko yang lebih besar sering kali dihadapi oleh *Justice Collaborator*. Sebagai bagian dari jaringan kejahatan yang mereka bantu ungkap, *Justice Collaborator* tidak hanya menghadapi ancaman dari pihak-pihak luar tetapi juga dari mantan rekan mereka sendiri. Ini menjadikan posisi mereka jauh lebih rentan, terutama jika tidak ada perlindungan hukum yang memadai. Sementara itu, *Whistleblower* juga menghadapi risiko besar, terutama dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.¹⁸ Meski tidak terlibat langsung dalam kejahatan, mereka sering kali menjadi target balas dendam karena telah mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi strategis.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dikenal sebagai kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas. Hal ini bukan hanya karena sifatnya yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, tetapi juga karena sering kali korupsi dilakukan oleh mereka yang memiliki akses ke kekuasaan politik dan ekonomi. Para pelaku korupsi biasanya memiliki jaringan kuat yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari pejabat pemerintah, penegak hukum, hingga sektor swasta. Dengan demikian, upaya untuk membongkar kasus-kasus korupsi sering kali memerlukan keberanian dari pihak-pihak yang memiliki informasi dari dalam jaringan tersebut. Dalam konteks ini, *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* menjadi aktor kunci yang dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan para penguasa.¹⁹

¹⁷ M. Adi Setiawan and Yeni Widowaty, "Justice Collaborator Implementation with Law Effectively Approaches in Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (July 23, 2024): 554–69, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.3714>.

¹⁸ Refniayu Dwiasty, Mulyati Pawennei, and Baharuddin Badar, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (March 7, 2024): 69–82.

¹⁹ Muhammad Chairul Huda and Budi Ispriyarno, "Contribution of Islamic Law in the Discretionary Scheme That has Implications for Corruption," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan*

Namun, justru karena korupsi melibatkan penguasa, risiko yang dihadapi oleh *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* menjadi jauh lebih besar. Para pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan dan pengaruh sering kali memiliki kemampuan untuk mengintimidasi, mengancam, atau bahkan melakukan kekerasan terhadap mereka yang berani mengungkap kejahatan.²⁰ Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dan efektif menjadi sangat mendesak. Tanpa perlindungan ini, sistem peradilan pidana akan kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menindak para pelaku korupsi, terutama yang berada di tingkat tinggi.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia memerlukan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*. Perlindungan ini tidak hanya melibatkan keamanan fisik tetapi juga mencakup aspek psikologis, ekonomi, dan sosial. Dukungan dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang berani mengungkap kejahatan tidak menjadi korban selanjutnya dari sistem yang mereka coba perbaiki. Dengan perlindungan hukum yang kuat, upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan adil, membawa perubahan positif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Motivasi; Dorongan Moral, Incentif hukum, dan Tanggung Jawab Sosial.

Motivasi seseorang untuk membantu aparat penegak hukum, baik sebagai *Justice Collaborator* maupun *Whistleblower*, dapat berasal dari berbagai faktor, mulai dari dorongan moral hingga incentif legal dan materiil. Pada dasarnya, tindakan bekerja sama dengan penegak hukum membutuhkan keberanian yang besar karena risiko yang terlibat sangat tinggi. Bagi *Justice Collaborator*, keputusan untuk memberikan informasi yang mengungkap kejahatan lebih besar sering kali datang setelah melalui pertimbangan yang matang. Sementara itu, *Whistleblower* yang tidak terlibat dalam kejahatan, juga menghadapi dilema moral dan etika ketika mereka memutuskan untuk melaporkan tindak pidana yang mereka ketahui.²¹ Motivasi utama di balik tindakan ini sering kali adalah keinginan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa kejahatan tidak dibiarkan begitu saja. Rasa tanggung jawab sosial dan dorongan untuk memperbaiki keadaan menjadi faktor penting yang mendorong seseorang untuk mengambil peran berisiko ini.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, motivasi untuk menjadi *Justice Collaborator* atau *Whistleblower* memiliki dimensi yang lebih spesifik. Korupsi adalah kejahatan yang merugikan masyarakat luas, merusak sistem pemerintahan, dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, orang-orang yang memutuskan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi biasanya didorong oleh kesadaran akan dampak buruk yang ditimbulkan oleh

Kemanusiaan 19, no. 2 (December 31, 2019): 147–67, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.147-167>.

²⁰ Setiawan and Widowaty, “Justice Collaborator Implementation with Law Effectively Approaches in Indonesia.”

²¹ Arbanur Rasyid, “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (October 5, 2020): 29–41, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.

kejahatan ini.²² Bagi *Justice Collaborator*, motivasi utama sering kali adalah untuk mengurangi hukuman yang mereka terima dengan menukar informasi penting yang dapat mengungkap pelaku utama atau jaringan yang lebih luas. Sementara itu, *Whistleblower* mungkin didorong oleh rasa tanggung jawab moral, keinginan untuk membersihkan instansi atau lembaga tempat mereka bekerja, atau keprihatinan terhadap masa depan negara dan masyarakat.

Motivasi lain yang dapat mendorong *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam konteks tindak pidana korupsi adalah insentif legal dan perlindungan yang dijanjikan oleh negara. Hukum di Indonesia memberikan beberapa bentuk perlindungan dan penghargaan bagi mereka yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi. Misalnya, *Justice Collaborator* dapat menerima pengurangan hukuman atau bahkan pembebasan bersyarat sebagai imbalan atas kerja sama mereka. Pada sisi lain, *Whistleblower* yang melaporkan tindak pidana dengan itikad baik dapat menerima perlindungan identitas dan keamanan dari ancaman atau intimidasi.²³ Insentif ini, meskipun penting, sering kali perlu diperkuat agar dapat benar-benar efektif dalam memotivasi individu untuk terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi.

Namun, motivasi moral tetap menjadi pendorong utama yang membuat seseorang berani mengambil risiko besar sebagai *Justice Collaborator* atau *Whistleblower* dalam kasus korupsi. Banyak orang yang merasa bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk tidak tinggal diam ketika menyaksikan kejahatan yang merusak negara. Kesadaran akan pentingnya integritas, keadilan, dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat membuat beberapa individu bersedia mengorbankan kenyamanan pribadi demi melaporkan kejahatan yang mereka ketahui. Motivasi ini sering kali dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, etika profesional, atau komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Khusus untuk kasus korupsi, motivasi untuk melaporkan kejahatan ini bisa datang dari pengalaman langsung atau tidak langsung dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi. Misalnya, seseorang yang menyaksikan bagaimana anggaran publik disalahgunakan sehingga berdampak pada buruknya pelayanan publik, seperti kesehatan atau pendidikan, mungkin merasa ter dorong untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Mereka mungkin merasa bahwa dengan melaporkan korupsi, mereka berkontribusi pada perbaikan sistem dan kesejahteraan masyarakat secara umum.²⁴ Selain itu, pengalaman pribadi yang negatif akibat korupsi, seperti ketidakadilan yang dialami dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, juga dapat menjadi pendorong yang kuat untuk bertindak.

Dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai *Justice Collaborator* atau *Whistleblower*, pemerintah dan penegak hukum perlu menciptakan lingkungan yang mendukung. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

²² Mustafa A. Rahman, "The Discursive Construction of Strategies for Implementing Anti-Corruption Education at State Islamic Higher Educational Institutions," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 10, no. 3 (September 30, 2022): 555–78, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.737>.

²³ Majid et al., "Motivasi Whistleblower."

²⁴ Dilek Zamantli Nayır, Michael T. Rehg, and Yurdanur Asa, "Influence of Ethical Position on Whistleblowing Behaviour: Do Preferred Channels in Private and Public Sectors Differ?" *Journal of Business Ethics* 149, no. 1 (2018): 147–67.

adalah dengan memperkuat sistem perlindungan hukum bagi mereka yang berani melaporkan kejahatan. Ketika masyarakat merasa aman dan yakin bahwa mereka tidak akan menjadi korban balas dendam atau intimidasi, mereka akan lebih termotivasi untuk melaporkan tindak pidana yang mereka ketahui. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan penghargaan atau insentif yang jelas bagi mereka yang berperan aktif dalam mengungkap kasus korupsi. Insentif ini tidak harus selalu bersifat materiil, tetapi bisa berupa pengakuan atau penghargaan dari negara yang dapat meningkatkan rasa bangga dan keberanian individu untuk bertindak.

Penting juga untuk melakukan kampanye edukasi yang menyadarkan masyarakat akan pentingnya peran *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam memberantas korupsi. Edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media, mulai dari kampanye di media sosial, seminar, hingga program-program televisi yang menggambarkan pentingnya melawan korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan lebih banyak orang yang termotivasi untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui atau saksikan.²⁵ Pada sisi lain, penegak hukum juga perlu menunjukkan komitmen mereka dalam menindaklanjuti laporan dari *Whistleblower* dan kerja sama dari *Justice Collaborator*. Ketika masyarakat melihat bahwa laporan mereka diproses dengan serius dan transparan, kepercayaan terhadap sistem peradilan akan meningkat.

Kepercayaan ini akan menjadi motivasi tambahan bagi individu untuk terlibat dalam upaya pengungkapan kasus korupsi. Sebaliknya, jika laporan-laporan ini diabaikan atau tidak ditindaklanjuti, masyarakat akan kehilangan motivasi dan enggan untuk melaporkan kejahatan yang mereka ketahui. Selain itu, peran masyarakat dalam mendukung *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* juga sangat penting. Solidaritas sosial dan dukungan moral dari keluarga, teman, dan komunitas dapat menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang berani melaporkan kejahatan. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa keberanian seseorang dalam melaporkan korupsi adalah tindakan heroik yang layak mendapat dukungan, bukan penghukuman atau stigma negatif. Dengan adanya dukungan dari lingkungan sekitar, individu akan merasa lebih aman dan didukung dalam menghadapi risiko yang mungkin mereka hadapi.

Terakhir, motivasi bagi *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi adalah gabungan dari dorongan moral, insentif hukum, dan rasa tanggung jawab sosial. Maka dari itu, untuk memberantas korupsi yang telah merusak berbagai aspek kehidupan di Indonesia, partisipasi aktif dari masyarakat melalui peran sebagai *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* sangatlah diperlukan.²⁶ Pemerintah dan penegak hukum harus memastikan bahwa mereka yang berani melaporkan kejahatan mendapatkan perlindungan yang memadai dan diakui atas kontribusi mereka dalam memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan membawa perubahan nyata bagi masa depan bangsa.

²⁵ Julio Rios-Figueroa, "Justice System Institutions and Corruption Control: Evidence from Latin America," *The Justice System Journal* 33, no. 2 (2012): 195–214.

²⁶ Aulia and Irwansyah, "Perlindungan HAM Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Memberi Keterangan (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi."

Kesimpulan

Urgensi perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi sangat krusial mengingat peran mereka yang vital dalam mengungkap kejahatan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Tanpa perlindungan yang memadai, mereka berisiko menghadapi ancaman fisik, tekanan psikologis, dan intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Perlindungan hukum yang kuat tidak hanya penting untuk keamanan fisik tetapi juga memberikan jaminan psikologis dan ekonomi, sehingga dapat mendorong keberanian untuk melaporkan atau bersaksi dalam kasus korupsi. Tanpa adanya perlindungan ini, keberhasilan penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan individu dengan kekuasaan dan pengaruh, akan sulit dicapai.

Motivasi seseorang untuk menjadi *Justice Collaborator* atau *Whistleblower* dapat berasal dari dorongan moral, tanggung jawab sosial, atau insentif hukum. Dalam konteks korupsi, kesadaran akan dampak merugikan yang ditimbulkan oleh kejahatan ini menjadi pendorong utama bagi individu untuk melaporkan tindak pidana. Selain itu, insentif legal seperti pengurangan hukuman bagi *Justice Collaborator* dan perlindungan identitas bagi *Whistleblower* juga memainkan peran penting dalam memotivasi mereka untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Meski demikian, motivasi moral tetap menjadi faktor kunci, di mana rasa tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki keadaan mendorong mereka untuk mengambil risiko besar demi mengungkap kejahatan yang merusak negara dan masyarakat.

Referensi

- Aulia, Wahdina, and Irwansyah Irwansyah. "Perlindungan HAM Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Memberi Keterangan (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 30, 2023): 582–89. <https://doi.org/10.29210/1202323111>.
- Dwiasty, Refniayu, Mulyati Pawennei, and Baharuddin Badar. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (March 7, 2024): 69–82.
- Eno, La Radi, Tarmudi Tarmudi, and Oswin Sedekiel Malinim. "Kedudukan Hukum Justice Collaborator Pada Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 04 (August 21, 2023): 200–207. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i04.2750>.
- Fauzi, Muhammad Rizky, Danik Adila Putri, and Dita Puspitasari. "Perbandingan Model Perlindungan Hukum Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Proses Peradilan Pidana Antara Negara Indonesia Dan Albania." *Verstek* 2, no. 2 (January 10, 2020): 22–40. <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38852>.
- Gultom, Laura Naomi Rotua. "Studi Komparatif Antara Justice Collaborator Dengan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Corruptio* 1, no. 2 (November 10, 2020): 129–42. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2099>.
- Huda, Muhammad Chairul, and Budi Ispriyarno. "Contribution of Islamic Law in the Discretionary Scheme That has Implications for Corruption." *Ijtihad: Jurnal*

- Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (December 31, 2019): 147–67. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.147-167>.
- Lesmana, Iwan, Dheny Biantara, and Meco Sitardja. "Faktor Motivasi Dan Indikator Ekonomi Dalam Uji Kelayakan Justice Collaborator." *Indonesian Journal of Accounting and Governance* 5, no. 1 (July 31, 2021): 47–57. <https://doi.org/10.36766/ijag.v5i1.181>.
- Mahmud, Bahrudin, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, and Soegianto Soegianto. "Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (June 18, 2021): 362–77. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>.
- Majid, Jamaluddin, Bustan Ramli, Fatahillah R, Riza Praditha, Zainal Abidin Abidin, and Andi Yusril Cibu Cibu. "Motivasi Whistleblower: Mengungkap Fraud Keuangan Daerah Dalam Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar." *Journal of Finance and Business Digital* 1, no. 1 (September 23, 2022): 39–54. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1212>.
- Muhammad, Rusli. "Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 203–22. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art2>.
- Mulyadi, Lilik. "Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (July 31, 2014): 101–16. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.101-116>.
- Nayir, Dilek Zamantılı, Michael T. Rehg, and Yurdanur Asa. "Influence of Ethical Position on Whistleblowing Behaviour: Do Preferred Channels in Private and Public Sectors Differ?" *Journal of Business Ethics* 149, no. 1 (2018): 147–67.
- Pratama, Bagus Diyan, and Budiarsih Budiarsih. "Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 313–27. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.183>.
- Puluhulawa, Mohamad Danial, Fenty U. Puluhulawa, and Dian Ekawaty Ismail. "Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al Ahkam* 16, no. 2 (December 18, 2020): 56–74. <https://doi.org/10.37035/ajh.v16i2.2725>.
- Rahman, Mustafa A. "The Discursive Construction of Strategies for Implementing Anti-Corruption Education at State Islamic Higher Educational Institutions." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 10, no. 3 (September 30, 2022): 555–78. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.737>.
- Rasyid, Arbanur. "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (October 5, 2020): 29–41. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.
- Rios-Fígueroa, Julio. "Justice System Institutions and Corruption Control: Evidence from Latin America." *The Justice System Journal* 33, no. 2 (2012): 195–214.
- Setiawan, M. Adi, and Yeni Widowaty. "Justice Collaborator Implementation with Law Effectively Approaches in Indonesia." *Pena Justisia: Media Komunikasi*

- Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (July 23, 2024): 554–69.
<https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.3714>.
- Sirait, Adi Syahputra. "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): 241–56. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v5i2.2148>.
- Sutedjo, Paulina, and Vena Purnamasari. "Dampak Keseriusan Masalah, Risiko Bagi Pelapor, dan Status Pelanggar terhadap Niat Whistleblowing." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 3 (December 7, 2020): 489–502.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26226>.
- Suyatna, Uyat. "Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 22, no. 3 (November 7, 2020): 325–33.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047>.